

## **Optimizing the Role of Village Community Institutions in Resolving Brand Disputes in Kenteng Village, Bandungan Subdistrict, Semarang Regency**

*Optimalisasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Penyelesaian Sengketa Merek di Kelurahan Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang*

Waspiah<sup>ID</sup>

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia  
[waspiah@mail.unnes.ac.id](mailto:waspiah@mail.unnes.ac.id)

Rodiyah<sup>ID</sup>

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia  
[rodiyah@mail.unnes.ac.id](mailto:rodiyah@mail.unnes.ac.id)

Asmarani Ramli<sup>ID</sup>

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia  
[asmararamli@mail.unnes.ac.id](mailto:asmararamli@mail.unnes.ac.id)

Ridwan Arifin<sup>ID</sup>

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia  
[ridwan.arifin@mail.ac.id](mailto:ridwan.arifin@mail.ac.id)

Muhammad Iqbal Baiquni<sup>ID</sup>

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia  
[m.iqbalbaiquni@students.unnes.ac.id](mailto:m.iqbalbaiquni@students.unnes.ac.id)

Ahsana Nadiyya<sup>ID</sup>

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia  
[ahsananadiyya82@students.unnes.ac.id](mailto:ahsananadiyya82@students.unnes.ac.id)

Ajib Mudakirin Absor<sup>ID</sup>

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia  
[ajibmdkrn33@students.unnes.ac.id](mailto:ajibmdkrn33@students.unnes.ac.id)



## Abstract

*The development of business and information technology has a significant impact on economic development on the one hand, but also raises various legal issues on the other. One of the problems that often occur in relation to the business world is trademark disputes. Various cases of trademark disputes occur in various regions in Indonesia, ranging from trademark plagiarism, trademark abuse, to trademark counterfeiting both on a small and large scale. Kenteng Village, as one of the areas in Semarang Regency, has high tourism potential. In addition, Kenteng Village is also known as a village producing various handicrafts and small businesses typical of the region, so many brands in the village have not been registered. Whereas with a registered trademark, it has clear legal legality. This service program aims to provide strengthening of village community empowerment in the mechanism for resolving trademark disputes. This program is a community service program with partners Kenteng Village and Kenteng Village MSME Forum, Bandungan District. The outputs of this program are scientific articles, video highlights and mass media publications. In addition, this program is expected to provide a clear scheme in village institutions related to the settlement of trademark disputes.*

**KEYWORDS:** *Trademark Disputes, Trademark Dispute Resolution, Village Community Institutions, Kenteng Village*

## Pendahuluan

Merek menjadi bagian terpenting dalam ruang lingkup perdagangan dunia. Merek dalam perkembangannya menjadi salah satu bagian dari kekayaan intelektual (*intellectual property*) yang memiliki peran penting dalam industri perdagangan barang dan jasa. Pesatnya laju perkembangan perdagangan negara-negara di dunia, mendorong lahirnya persaingan antar negara yang menyebabkan industri perdagangan dunia berkembang dengan sangat cepat. Konsekuensi logis dari persaingan tersebut ialah semakin beragamnya produk-produk yang dihasilkan di pasaran. Keberagaman tersebut yang kemudian menjadi salah satu alasan pendorong pentingnya penggunaan merek di perdagangan dunia.

Merek secara umum dapat diartikan sebagai tanda atau pembeda antara produk dan jasa yang dihasilkan oleh orang atau badan hukum

dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa<sup>1</sup>. Tanda dalam merek dapat diwujudkan dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut dengan karakteristik dan warna yang berbeda<sup>2</sup>. Setiap orang atau badan hukum dalam industri perdagangan pasti akan memiliki ciri khas tersendiri yang dituangkan dalam merek yang diinginkannya.

Apabila ditinjau dari kacamata orang atau badan hukum dalam industri perdagangan, merek menjadi salah satu jaminan nilai hasil produksi terkhusus mengenai kualitas dari produk yang dihasilkannya. Tak hanya itu, merek juga digunakan sebagai salah satu media promosi untuk memperluas dan memperkenalkan produk yang dihasilkannya di pasaran kepada konsumen. Sedangkan jika dipandang dari kacamata konsumen, merek menjadi salah satu alasan bagi mereka untuk membeli suatu produk, sehingga apabila suatu produk tidak memiliki merek akan berdampak pada minimnya kepercayaan konsumen akan kualitas produk dan juga akan menyebabkan produk yang dihasilkan sulit untuk dikenal oleh konsumen<sup>3</sup>.

Kuatnya persaingan usaha dalam lingkup perdagangan, mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan hukum salah satunya berkaitan dengan merek. Berbagai pemalsuan merek dagang sering kali terjadi, bahkan tak jarang merek yang sudah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya, diikuti, ditiru, “dibajak”, bahkan mungkin dipalsu oleh para produsen lain yang melakukan persaingan curang<sup>4</sup>. *World Trade Organization* (WTO) merupakan salah satu organisasi perdagangan dunia yang memuat aturan mengenai perlindungan Kekayaan Intelektual yang dimuat di dalam *Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs*

---

<sup>1</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Layanan Merek,” 2023, <https://jabar.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/layanan-kekayaan-intelektual/merek>.

<sup>2</sup> Indonesia Republik, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016,” 2016.

<sup>3</sup> Nopiana and Hari Sutra Disemadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek: Suatu Kajian Komparatif Antara Jepang Dan Indonesia,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 390.

<sup>4</sup> Aryani Esti, “Pelanggaran Hak Atas Merek Dan Mekanisme Penyelesaiannya Di Indonesia,” *Wacana Hukum* 10, no. 1 (2011).

*Agreement*)<sup>5</sup>. *TRIPs Agreement* merupakan perjanjian internasional yang memuat pengaturan mengenai perdagangan antar negara, termasuk Indonesia<sup>6</sup>. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta dalam keanggotaan WTO, konsekuensi logis dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO ialah Indonesia harus turut serta memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual.<sup>7</sup>

Pengaturan mengenai perlindungan merek di Indonesia dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis. Permasalahan hukum terkait merek di Indonesia tidak lagi menjadi persoalan baru, dan justru menjadi permasalahan yang sering kali ditemui. Pada tahun 2015-2021 terdapat setidaknya 1.184 kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual, yang mana setidaknya terdapat kurang lebih 658 kasus terkait dengan merek<sup>8</sup>. Pelanggaran terhadap merek lebih banyaknya ditemui dikalangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sebagian besar kurang peduli dan tanggap akan pentingnya perlindungan merek. Sebagian dari mereka menilai bahwa, perlindungan merek tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha mereka. Oleh karena itu, masih banyak merek dari produk UMKM yang belum memperoleh perlindungan hukum.

Di Indonesia khususnya di Jawa Tengah, potensi perolehan merek dinilai cukup tinggi apabila dilihat dari jumlah pertumbuhan UMKM. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merilis data bahwa jumlah pendaftaran merek di Jawa Tengah pada tahun 2020 mencapai 4.656 dan meningkat ditahun selanjutnya menjadi 5.5677.

---

<sup>5</sup> Niru Anita Sinaga, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 157.

<sup>6</sup> Hari Sutra Disemadi and Wiranto Mustamin, "Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020): 86, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23442>.

<sup>7</sup> Trifena Pang et al., "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Merek Di Indonesia," *CoMBInES* 1, no. 1 (2021): 272.

<sup>8</sup> Wibi Pangestu Pratama, "Ada 1.184 Kasus Pelanggaran Haki Ditindak Di RI Sejak 2015," *Bisnis.com*, 2021.

Kemenkumham pun menilai bahwasannya di Jawa Tengah potensi merek dagang cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan pesatnya laju perkembangan industri kecil di Jawa Tengah. Bahkan Jawa Tengah dianggap sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi kekayaan intelektual (KI) kemudian menjaga kualitasnya, mengembangkannya dan membuatnya semakin bernilai ekonomi tinggi sehingga dapat menjadi pendorong Pemulihan Ekonomi Nasional<sup>9</sup>. Namun, merek terdaftar tersebut nyatanya lebih banyaknya dimiliki oleh perusahaan besar dibandingkan pelaku UMKM.

Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki potensi merek yang tinggi. Desa tersebut dikenal sebagai daerah wisata alam dan kuliner dengan pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi. Kecamatan Bandungan sendiri merupakan salah satu daerah yang cukup produktif dalam menumbuhkan ekonomi masyarakatnya, selain itu Kecamatan Bandungan juga memiliki sektor yang berkembang seperti pertanian, pariwisata, perdagangan, jasa dan yang paling utama ialah UMKM. UMKM dalam pelaksanaannya memiliki peranan strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi kerja Usaha Kecil dan Menengah (UMK).

Berdasarkan hal tersebut, sangat dimungkinkan akan terjadinya penyalahgunaan merek terdaftar milik orang lain. Hal ini tentunya akan menimbulkan akibat hukum dalam tindak pidana pemalsuan dan penyalahgunaan merek berdasarkan aturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlu adanya upaya yang tepat untuk menyelesaikan sengketa merek khususnya di Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang melalui “Optimalisasi Peran Kelembagaan Masyarakat Desa dalam Penyelesaian Sengketa Merek di Kelurahan Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang”.

---

<sup>9</sup> Lingga Dwiyanu, “Kemenkumham Jateng Lakukan Pendampingan Pendaftaran Merek Bagi IKM Binaan Pemkab Batang,” Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022, <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/6714-kemenkumham-jateng-lakukan-pendampingan-pendaftaran-merek-bagi-ikm-binaan-pemkab-batang>.

## Metode Pelaksanaan

Tahapan penelitian yang digunakan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini ialah sebagai berikut:

1. Observasi empiris

Peneliti dalam hal ini akan terlebih dahulu melakukan observasi dan menganalisis fakta dan juga permasalahan yang dihadapi oleh mitra atau pelaku UMKM di Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

2. Edukasi pencegahan pemalsuan merek dan penyalahgunaan merek.

Peneliti dalam hal ini akan melakukan edukasi dan pemahaman terkait dengan persoalan merek dan penyalahgunaan merek. Hak tersebut merupakan langkah preventif yang diambil sebagai sebuah upaya untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya pemalsuan dan penyalahgunaan merek.

3. *Coaching clinic* secara berkala dalam peningkatan perolehan merek dan edukasi pencegahan penyalahgunaan merek

Peneliti dalam hal ini akan melakukan bimbingan berkala yang dikemas dalam bentuk kegiatan yang bertujuan sebagai penguasaan ilmu pengetahuan dan peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM).

4. Pelatihan tata kelola kelembagaan masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum terkait kasus sengketa merek

5. Pendampingan pemecahan kasus hukum terkait dengan merek.

Peneliti dalam hal ini akan membantu dalam upaya pendampingan hukum, apabila dalam hal ini terjadi pelanggaran merek atau penyalahgunaan merek yang dialami oleh masyarakat maupun pelaku UMKM.

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan atau lokakarya (workshop) peran masyarakat dan kelembagaan Desa
2. Pengembangan metode pendampingan merek dan penyelesaian sengketa merek
3. Pendampingan dan konsultasi kasus sengketa merek
4. Melakukan Evaluasi. Evaluasi akan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: (1) pada saat kegiatan berlangsung untuk perbaikan kegiatan dan luaran yang dihasilkan; dan (2) setelah kegiatan berakhir untuk menentukan tingkat keberhasilan kegiatan. Evaluasi mengacu pada indikator pencapaian target atau luaran kegiatan.

## Hasil dan Pembahasan

### I. Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang selanjutnya disingkat LKD pengaturannya dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwasannya LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintahan Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa<sup>10</sup>. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya LKD dalam keberlakuannya memiliki beberapa tugas yakni diantaranya:

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa

Pada hakikatnya LKD dibentuk bukan tanpa alasan, melainkan telah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dengan memiliki tugas, fungsi dan juga kewajiban yang telah disesuaikan. Salah satu kewajiban dari LKD

---

<sup>10</sup> Indonesia Republik, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa," 2018.

khususnya di Kabupaten Semarang, diatur di dalam Pasal 36 Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ialah sebagai berikut<sup>11</sup>:

- a. berperan aktif membantu Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. berperan aktif membantu melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
- c. menyampaikan permasalahan yang dianggap perlu untuk mendapatkan penyelesaian Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai tugas dan fungsinya
- d.

LKD dibentuk berdasarkan prakarsa dari Pemerintah Desa dan juga masyarakat desa. Oleh karenanya LKD akan bertanggungjawab langsung pada Pemerintahan Desa. LKD dalam keberlakuannya terdiri dari, Rukun Warga (RT), Rukun Warga (RW), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Posyandu, dan lainnya.

LKD sendiri secara sederhana dapat pula diartikan sebagai Lembaga yang senantiasa melekat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan LKD merupakan lembaga yang senantiasa hidup berdampingan dengan masyarakat. LKD memiliki arti penting dalam masyarakat salah satunya dalam menciptakan keteraturan dan integrasi dalam kehidupan masyarakat desa. Oleh karena itu, apabila dalam suatu desa terjadi sebuah sengketa atau suatu permasalahan diperlukan adanya partisipatif langsung dari Pemerintah Desa yang juga turut serta melibatkan LKD sebagai mitra kerja desa. Sebab LKD juga memiliki peran penting untuk turut serta aktif dalam segala bentuk penanggulangan permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Desa.

## II. Optimalisasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa

---

<sup>11</sup> Bupati Semarang, "Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan," 2022.

Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang menjadi salah satu desa yang telah memiliki susunan organisasi kelembagaan dalam sistem pemerintahannya. Desa ini merupakan salah satu desa yang memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanian, perkebunan, dan juga industri barang dan jasa. Selain itu, desa Kenteng dikenal sebagai desa yang aktif dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui UMKM. Hal ini dibuktikan dengan adanya 15 jenis kegiatan UMKM sebagaimana pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Jenis Usaha di Desa Kenteng**

No	Nama Usaha
1	Kripik Mbal Al
2	Brambang Goreng
3	Tahu Sri Lentari
4	Kopi Laos Bu Purwati
5	Nasi Jagung Bu Mulyantini
6	Pangsit Pak Topa
7	Aneka Kue Mbak Anita
8	Vrea Cake
9	Kue Basah Bu Tina
10	Catering Bu Sri
11	Kerajinan Kayu Pak Anta
12	Kerajinan Bambu Bu Ari
13	Batik Sibori
14	Isaroh Emping
15	Tahu Om Shin

Sumber: Hasil Wawancara Tim pada 24 Februari 2023

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwasannya desa Kenteng memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun pesatnya laju pertumbuhan UMKM tersebut juga menjadi salah satu celah bagi tingginya potensi pelanggaran merek. Hal ini dikarenakan, pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya sering kali mengesampingkan kepentingan perlindungan hak merek produk mereka dikarenakan kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya perlindungan merek. Oleh karena itu,

pelanggaran merek lebih banyaknya melibatkan pelaku UMKM dibandingkan pelaku usaha lainnya.

Desa Kenteng menjadi salah satu desa yang belum secara masif memberikan perlindungan merek, sehingga sangat dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan merek terdaftar milik orang lain. Hal ini tentunya akan menimbulkan akibat hukum dalam bentuk tindak pidana pemalsuan dan penyalahgunaan merek berdasarkan aturan perundang-undangan. Lebih lanjut apabila dalam hal ini timbul suatu sengketa merek, maka diperlukan upaya penyelesaian sengketa baik melalui gugatan di pengadilan maupun penyelesaian sengketa alternatif, sehingga perlu adanya pemahaman dari pelaku UMKM terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa merek tersebut.

Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme diantaranya yakni melalui jalur litigasi dan juga non-litigasi. Jalur litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan jalur non-litigasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan<sup>12</sup>. Umumnya sengketa merek di Indonesia penyelesaiannya menggunakan jalur litigasi, baik secara Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara (TUN) melalui Pengadilan Niaga<sup>13</sup>. Namun upaya penyelesaian sengketa secara litigasi sering kali dinilai tidak efektif, dan efisien sebab Putusan pengadilan yang dihasilkan sering kali menimbulkan perseteruan para pihak yang merasa dirugikan<sup>14</sup>. Hal inilah yang kemudian menjadi kelemahan dari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, jalur ini

---

<sup>12</sup> Yuniar Kurniawaty, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 166–69.

<sup>13</sup> Kurniawan and Shelly, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan World Intellectual Proper," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 97–113.

<sup>14</sup> Rafi Oktario Mahdi and Ighna Ikrimah, "Proses Penyelesaian Sengketa Merek Ikea Secara Litigasi Dalam Perspektif Hukum Dagang," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2022).

dinilai sebagai alternatif solusi yang tepat dalam upaya penyelesaian sengketa merek, karena cenderung menghasilkan *win-win solution* antara para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dapat pula dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) yang juga turut melibatkan lembaga-lembaga desa seperti majelis adat desa dan juga musyawarah mufakat sebagai medium proses dalam penyelesaian sengketa<sup>15</sup>. Namun dalam pelaksanaannya, mekanisme tersebut dinilai masih belum optimal untuk dilaksanakan sehingga perlu adanya penyuluhan hukum mengenai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui kelembagaan desa khususnya di Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada dasarnya bukan lagi menjadi hal baru. Sejak dulu masyarakat tradisional Indonesia telah menggunakan metode tersebut dengan menempatkan kepala adat sebagai penengah apabila timbul sengketa antar warganya. Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang pada dasarnya telah memiliki struktur dan program yang cukup baik dan berkelanjutan dalam menciptakan model penguatan kelembagaan masyarakat desa.

Akan tetapi masih ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Kenteng diantaranya: (1) Belum adanya *database* UMKM di Desa Kenteng, termasuk data jenis usaha sejenis sehingga terjadi pertumbuhan usaha yang sejenis. (2) Belum adanya mekanisme atau sarana pendampingan pendaftaran merek bagi UMKM di Desa Kenteng. (3) Belum adanya fasilitasi edukasi dan sarana kelembagaan dalam pendampingan merek UMKM, termasuk pencegahan potensi pelanggaran merek. (4) Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Merek. (5) Masih belum memadainya fasilitas pendukung

---

<sup>15</sup> Lewis Grindulu et al., "Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan Di Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur," *Indonesian Journal of Education and Community Services* 1, no. 2 (2021): 69–77.

peningkatan merek dagang. (6) Belum adanya kelembagaan masyarakat desa dalam penyelesaian sengketa merek. Sehingga perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam menangani sengketa merek di Desa Kenteng dan juga penguatan peran serta masyarakat melalui penguatan kelembagaan dalam penyelesaian sengketa merek di Desa Kenteng.

Berdasarkan hasil observasi dan identifikasi permasalahan dilakukan di Desa Kenteng, mengenai potensi terjadinya sengketa merek dan juga mengenai kelembagaan desa dalam penyelesaian sengketa merek, peran kelembagaan desa tersebut dirasa masih belum cukup optimal dikarenakan masih minimnya pemahaman dalam penyelesaian sengketa melalui kelembagaan desa. Dengan kata lain, masyarakat Desa Kenteng pada dasarnya telah memiliki skema kelembagaan dan program yang memadai akan tetapi dalam pelaksanaannya belum diimbangi dengan pemahaman dan pengetahuan yang cukup mengenai upaya penyelesaian sengketa merek di Desa Kenteng.

Dari hasil identifikasi permasalahan yang ada, tim pengabdian masyarakat FH UNNES terlebih dahulu analisis sosial terkait dengan persoalan-persoalan tentang merek yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Kenteng serta turut serta melakukan analisis sosial terkait sistem kelembagaan masyarakat Desa Kenteng. Tim Pengabdian FH UNNES pun kemudian melakukan sosialisasi mengenai rencana program pengabdian masyarakat tersebut kepada Lembaga atau organisasi dan perangkat Desa Kenteng. Setelah itu, pelaksanaan kegiatan dilanjutkan dengan *workshop* mengenai pemahaman tentang merek dan juga peran masyarakat serta kelembagaan desa dalam penyelesaian sengketa merek di Desa Kenteng.



**Gambar 1 dan 2** Workshop mengenai merek dan peran kelembagaan masyarakat dalam penyelesaian sengketa merek

Pasca *workshop* dilakukan, kegiatan selanjutnya dilanjutkan dengan pengembangan metode pendampingan merek dan penyelesaian sengketa merek serta Pendampingan dan konsultasi kasus sengketa merek oleh tim pengabdian masyarakat FH UNNES kepada masyarakat dan pelaku UMKM.



**Gambar 3** Konsultasi mengenai sengketa dan penyelesaian sengketa merek

Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memantik pemahaman masyarakat Desa Kenteng terkait pentingnya perlindungan merek serta menumbuhkan pemahaman masyarakat, pelaku UMKM dan juga kelembagaan desa terkait dengan proses penyelesaian sengketa merek. Apabila timbul sengketa penyalahgunaan merek di Desa Kenteng, mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan melalui alternatif

penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melibatkan peran serta kelembagaan desa.

Setelah semua kegiatan selesai maka dari hasil yang diperoleh, tim pengabdian masyarakat FH UNNES melakukan evaluasi. Evaluasi akan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: (1) pada saat kegiatan berlangsung untuk perbaikan kegiatan dan luaran yang dihasilkan; dan (2) setelah kegiatan berakhir untuk menentukan tingkat keberhasilan kegiatan. Evaluasi mengacu pada indikator pencapaian target atau luaran kegiatan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat FH UNNES di Desa Kenteng mengenai optimalisasi peran kelembagaan masyarakat Desa Kenteng dalam penyelesaian sengketa merek menyatakan bahwasannya Desa Kenteng pada dasarnya telah memiliki struktur dan program yang berkelanjutan serta telah memiliki kemampuan dalam mengorganisir kegiatan dan UMKM yang produktif. Akan tetapi masih memerlukan model penguatan kelembagaan masyarakat desa yang tepat dalam penyelesaian sengketa merek melalui penumbuhan pemahaman mengenai mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penumbuhan pemahaman tersebut diwujudkan melalui beberapa kegiatan diantaranya, pelatihan atau lokakarya (workshop) peran masyarakat dan kelembagaan Desa, pengembangan metode pendampingan merek dan penyelesaian sengketa merek, dan juga melalui pendampingan dan konsultasi kasus sengketa merek di Desa Kenteng.

## **Referensi**

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 26–27.

- Disemadi, Hari Sutra, and Wiranto Mustamin. "Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020): 86. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23442>.
- DJKI. "Pelaku Usaha Perlu Pahami Proses Hukum Dalam Sengketa Merek." Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2022. <https://en.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pelaku-usaha-perlu-pahami-proses-hukum-dalam-sengketa-merek?kategori=agenda-ki>.
- Dwiyana, Lingga. "Kemenkumham Jateng Lakukan Pendampingan Pendaftaran Merek Bagi IKM Binaan Pemkab Batang." Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022. <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/6714-kemenkumham-jateng-lakukan-pendampingan-pendaftaran-merek-bagi-ikm-binaan-pemkab-batang>.
- Esti, Aryani. "Pelanggaran Hak Atas Merek Dan Mekanisme Penyelesaiannya Di Indonesia." *Wacana Hukum* 10, no. 1 (2011).
- Grindulu, Lewis, M Hotibul Islam, Muhammad Jailani, and Ridwan. "Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan Di Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur." *Indonesian Journal of Education and Community Services* 1, no. 2 (2021): 69–77.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Layanan Merek," 2023. <https://jabar.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/layanan-kekayaan-intelektual/merek>.
- Kurniawan, and Shelly. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan World Intellectual Proper." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 97–113.
- Kurniawaty, Yuniar. "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 166–69.
- Mahdi, Rafi Oktario, and Ighna Ikrimah. "Proses Penyelesaian Sengketa Merek Ikea Secara Litigasi Dalam Perspektif Hukum Dagang." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2022).
- Nopiana, and Hari Sutra Disemadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek: Suatu Kajian Komparatif Antara Jepang Dan Indonesia." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 390.
- Pang, Trifena, Oshin Maretha Napitupulu, Ayen Sephia Dhani, and Hari Sutra Disemadi. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Merek Di Indonesia." *CoMBInES* 1, no. 1 (2021): 272.
- Pratama, Wibi Pangestu. "Ada 1.184 Kasus Pelanggaran Haki Ditindak Di RI Sejak 2015." *Bisnis.com*, 2021.
- Republik, Indonesia. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat

- Desa,” 2018.
- . “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016,” 2016.
- Semarang, Bupati. “Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan,” 2022.
- Sinaga, Niru Anita. “Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 157.

\*\*\*

#### **DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

#### **FUNDING INFORMATION**

None

#### **ACKNOWLEDGMENT**

None

#### **HISTORY OF ARTICLE**

Submitted : October 3, 2023  
Revised : October 10, 2023  
Accepted : November 11, 2023  
Published : November 27, 2023